



**PUTUSAN**  
**Nomor 5670/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-506/BC.06/2023 tanggal 31 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT WILMAR NABATI INDONESIA**, beralamat di Jalan Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Permata Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan Sumatera Utara, yang diwakili oleh Rachmadsyah, AMD., jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008529.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 23 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-49/WBC.03/2021, tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008529.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 23 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-49/WBC.03/2021, tanggal 16 Juni 2021, atas nama PT WILMAR NABATI INDONESIA, NPWP 01.269.805.6-092.000, beralamat Gedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Permata Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan Sumatera Utara 20111;
2. Menetapkan klasifikasi atas barang ekspor *Refined Pome (Palm Oil Mill Effluent (POME))* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 000943 tanggal 3 Februari 2021 pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar USD17.00/MT;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar sebesar Rp380.694.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5670/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008529.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 tanggal ucap 23 Februari 2023 tanggal kirim 8 Maret 2023;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-49/WBC.03/2021 tanggal 16 Juni 2021 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-49/WBC.03/2021 tanggal 16 Juni 2021 yaitu sebesar Rp2.082.618.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5670/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas eksportasi barang *Refined Pome (Palm Oil Mill Effluent (POME))* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000943 tanggal 3 Februari 2021 pada pos tarif 1522.00.90 dengan tarif BK USD0.00/MT, dan oleh Terbanding ditetapkan pada klasifikasi pos 1511.10.00 dengan tarif BK USD93.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp2.082.618.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas barang ekspor *Refined Pome (Palm Oil Mill Effluent (POME))* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 000943 tanggal 3 Februari 2021 ditetapkan pada klasifikasi pos 1522.00.90 dengan tarif SK USD93.00/MT, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp2.082.618.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu Rupiah)?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang ekspor *Refined Pome (Palm Oil Mill Effluent (POME))* diidentifikasi sebagai produk dari kelapa sawit berupa crude oil dalam bentuk cairan semi padat berwarna kuning kecoklatan, yang diperoleh dari minyak yang terkandung dalam campuran *Liquor EFB/TKS/janjang* kosong (minyak yang terdapat dalam buah sawit (TBS) masuk melalui dinding sel serat TKS secara osmosis selama proses perebusan dan proses pemipilan,



serta berasal dari sisa buah yang tidak lepas dari tandan pada proses *thresher*), dan *condensate* pada proses *vertical sterilizer* (dikutip dari *condensate pit* sebelum air limbahnya dibuang ke kolam limbah atau *Palm Acid Oil (PAO)*) dengan FFA 16,22% dan IV 55,50 g12/100g, merupakan *by-product* dari *Palm Oil Mills* sebagai sumber bahan baku *biofuell biodiesel*. Barang ekspor *in casu* adalah *crude oil* dari kelapa sawit yang diperoleh dari *Liquor EFB/TKS/janjang* kosong dicampur *condensate*, disaring pasir dan kotorannya secara bertahap dengan *Sand Trap*, *Vibrating Screen*, *Sand Cyclone*, selanjutnya dilakukan proses dengan *Buffer Tank* dan *Sludge Separator* untuk memisahkan minyak dan *sludge*, dimana menurut alur proses produksi, minyak yang terdapat dalam buah sawit (TBS) masuk melalui dinding sel serat buah secara osmosis selama proses perebusan, dan, berdasarkan penjelasan pada literatur dari Pemohon Banding, juga berasal dari sisa buah yang tidak lepas dari tandan pada proses *thresher*,

- Bahwa *Liquor EFB/TKS/janjang* kosong dan *condensate* serta sisa buah yang tidak lepas dari tandan pada proses *thresher* merupakan *by-product* dan limbah pada industri minyak sawit, dimana sisa buah tersebut sudah terlalu matang/busuk sehingga kualitasnya sudah berkurang dan nilai FFA-nya tinggi (16,22% berdasarkan pemeriksaan laboratoris), namun Majelis berpendapat barang ekspor *in casu* masih dapat diklasifikasikan pada pos 15.11, sebagaimana catatan EN pos 15.11 tersebut di atas (minyak sawit adalah lemak nabati yang diperoleh dari *pulp* buah sawit, dengan cara ekstraksi atau *pressing*). Dengan mempertimbangkan penggunaan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 1,4 dan 6, dimana penggunaan KUMHS 4 sebagai penegasan, apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Ketentuan (KUMHS) 1, 2 dan 3, harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai, sehingga barang ekspor *in casu*, yang diberitahukan pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000943 tanggal 3 Februari 2021 sudah benar diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertimbangkan ketentuan Kolom 7 Lampiran II huruf C Putusan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, untuk barang ekspor berupa Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit (kelompok 1b angka 4) dikenakan tarif bea keluar sebesar USD17.00/MT, Majelis berpendapat barang ekspor *in casu*, sebagaimana identifikasi barang tersebut di atas, dapat dikenakan tarif bea keluar yang sama, yaitu sebesar USD17.00/MT, sehingga tagihan bea keluar yang masih harus dibayar sebesar Rp380.694.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5670/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5670/B/PK/Pjk/2023